

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

5.1.1 Hukuman bagi anak pelaku tindak pidana kejahatan pembunuhan menurut putusan PN Pinrang studi kasus nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.Pinrang menjatuhkan sanksi kepada terdakwa berdasarkan pada PasalPasal 170 ayat (2) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak, Hakim yang bersangkutan telah menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama empat (4) tahun dikurangkan seluruh pidana yang dijatuhkan dari masa penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan Terdakwa menjalani masa pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Parepare. Hakim memutus terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Adapun hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa yaitu menyebabkan saksi korban meninggal dan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan keadaan yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa masih dikategorikan anak menurut hukum dan terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

5.1.2 Analisis hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi anak pelaku tindak pidana kejahatan pembunuhan pada kasus putusan PN.Pinrang Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN. Pinrang.Tindakan pembunuhan dalam Al-Qur'an adalah perbuatan yang haram karena menghilangkan nyawa orang lain. Menurut pendapat empat Mazhab yang telah diuraikan pada hasil penelitian, hukuman bagi anak pelaku tindak pidana pembunuhan yaitu diberikan hukuman berupa *diyātsesuai* dengan kecakapan hukum.

5.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

- 5.2.1 Hakim harus lebih cermat dalam menjatuhkan hukuman dan harus lebih peka terhadap fakta-fakta hukum yang timbul dalam proses persidangan sehingga dalam memberikan hukuman sudah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.
- 5.2.2 Untuk diri pribadi dan masyarakat semoga mampu mengembangkan dan mengimplementasikan kemampuan untuk memahami hukum sehingga mampu menekan tingkat kejahatan yang terjadi.